

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan/*Domiciled in South Jakarta*
(“Perseroan”/“Company”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADА PEMEGANG SAHAM
INVITATION FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO THE SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai

Tempat : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340

Dengan agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan b, Pasal 9 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company to be held on:

*Day/date : Wednesday, June 22nd, 2022
Time : 01.30 p.m. Western Indonesian
Time – finish
Venue : Gedung Jaya Lt 12
Jl. MH Thamrin No.12
Jakarta 10340*

With agenda of the AGMS as follows :

1. *The approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31st, 2021, which contains the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss, for the financial year ended on December 31st, 2021, and the supervisory duty report of the Board of Commissioners of the Company as well as providing the release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the financial year ended on December 31st, 2021.*

Explanation:

Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter a and b, Article 9 paragraph (5), and Article 20 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”), the Company's Annual Report, including the Company's activity report and the Board of Commissioners' supervisory duty report, and the Company's Financial Statements shall obtain the approval and ratification from the General Meetings of the Shareholders (“GMS”) of the Company.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. *The approval of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended on December 31st, 2021.*

Penjelasan:

Bawa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

Explanation:

Whereas pursuant to: (i) Article 9 paragraph (4) letter c and Article 21 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of the Company Law on the utilization of the Company's net profit, the Company requires approval of the GMS.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

3. *The appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31st, 2022 and the granting of authorization to the Board of the Commissioners to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other requirements for its appointment.*

Penjelasan:

Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk mendelegasikan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Explanation:

Pursuant to Article 59 Regulation of Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Companies as amended by Regulation of conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Company will request approval from the GMS to delegate the GMS' authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant who is registered in the OJK and has a good reputation to audit the Company's financial statements and books for the financial year 2021, and authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms relating to the appointment.

4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

4. *Approval of the determination of the composition of the Board of Directors and Board of the Commissioners of the Company.*

Penjelasan:

Sesuai dengan Ketentuan (i) Pasal 3 dan Pasal 22 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Explanation:

Pursuant to (i) Article 3 and article 22 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Public Companies and (ii) Article 14 and Article 17 of the Articles of Association of the Company, the Company will request approval from the Meeting for the determination of the composition of the Board of Directors and Board of the Commissioners of the Company.

5. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Bawa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta (ii) Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan penetapan gaji, uang dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi renumerasi.

5. Determination of salaries and/or benefits for members of the Board of Directors of the Company and salaries or honorarium and/or benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022.

Explanation:

Whereas, in accordance with: (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law and (ii) Article 14 paragraph (14) and Article 17 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company, the amount of salaries or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners are determined by the GMS. The determination of such salaries or honorarium and other allowances for the member of the Board of Directors by the GMS, may be delegated to the Board of Commissioners on the implementation of their remuneration function.

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk menjaminkan asset Perseroan.

Penjelasan:

Bawa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 102 UUPT bahwa untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi memerlukan keputusan RUPS.

With agenda of the EGMS as follows :

1. Approval to provide as security the Company's asset.

Explanation:

Whereas pursuant to: (i) Article 15 paragraph (3) letter (a) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 102 of the Company Law, in order to provide as security the Company's assets corresponding to more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company, (for a single or multiple transaction(s)), whether related or not, the Board of Directors of the Company would require approval from the shareholders at the GMS.

2. Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

2. The approval to amendment on article 3 of the Articles of Association in order to adjust the Company's Objectives and Business Purpose to be in line with the Standard Classification of Indonesia Business Fields (KBLI 2020), as defined under Government Regulation No. 5 Year 2021 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing (KBLI 2020).

Penjelasan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Anggaran

Explanation:

In accordance to the Government Regulation No. 5 Year 2021 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing, Article 25 paragraph (5) and Article 28 paragraph (2), paragraph (4) and paragraph (5) of the

Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham antara lain dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI 2020).

Company's Article of Association and Article 19 paragraph (1) Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, the approval of the Amendment of the Company's Article of Association is implemented by the General Meeting of Shareholder in order to adjust the Company's Objectives and Business Purpose to be in accordance with the standard classification of Indonesia Business Fields (KBLI 2020).

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telah diumumkan dalam situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2022.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, Jakarta Utara atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan; dan

- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **30 Mei 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang

Note:

1. *The announcement of the AGMS and EGMS has been announced on the website of eASY.KSEI, in the website of Indonesia Stock Exchange and also the Company's website on May 13th, 2022.*
2. *The Company does not send a separate invitation letter to each of the shareholders of the Company, therefore, this invitation is an official invitation to all Shareholders of the Company.*
3. *The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the AGMS and EGMS are:*
 - a. *for shares that are not in collective custody*

*The Shareholders of the Company whose names are validly registered in the Shareholders Register of the Company on **May 30th, 2022** at the latest until 04:00 p.m. Western Indonesia Time in PT Adimitra Jasa Korpora the Share Registrar of the Company domiciled in Jakarta, having its office at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No.5, North Jakarta or the proxies of the Shareholders of the Company; and*

- b. *for shares that are in a collective custody*

*The Shareholders of the Company whose names are validly registered in the account holder or the custodian bank in PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on **May 30th, 2022** at 04.00 p.m. Western Indonesia Time or the proxies of such Shareholders of the Company. The securities account holders of KSEI under collective custody are required to provide the Register of Shareholders of the Company that they*

Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. Dengan mengacu pada POJK No. 15/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka Perseroan memberikan opsi kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak dapat hadir dalam Rapat untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib menunjukkan KTUR atas namanya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 6.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja (08.30 - 17.30 WIB) dengan mengirimkan email terlebih dahulu ke corporate@jayakonstruksi.com atau telepon 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Surat Kuasa yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke email corporate@jayakonstruksi.com dan dokumen asli dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique manage to KSEI to obtain a written confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or "**KTUR**").
4. Referring to POJK No. 15/2020 concerning Planning and Organizing of a Public Company Shareholders' General Meeting and Government Regulation Number 21 of the year 2020 concerning Large Scale of Social Restrictions, the Company gives an option to each Shareholder who decides to not able to attend the Meeting is able to give their authorization electronically through eASY.KSEI.
5. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Collective Shares and photocopy of identity in the form of ID card, or other personal identification that is still applicable, to the registration officer. The Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of its articles of association and its latest amendment as well as its latest deed of appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners to the registration officer prior entering to the meeting room. Specifically for the Shareholders who are registered in KSEI are requested to show the KTUR of their names to the registration officer before entering the Meeting room. To maintain order during the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
6. a. The Shareholders who are unable to attend may be represented by a proxy with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company ("**Power of Attorney**"), with the condition that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Employees of the Company are allowed to act as proxy in the Meeting, however, the vote that they issue does not count in the voting.
- b. The power of attorney form can be obtained at the Company's Office on working hours (08.30-17.30 Western Indonesian Time) by sending an email to corporate@jayakonstruksi.com or Phone 021-7363939 Ext. 154 atau Ext. 155. Power of attorney form that has been signed can be sent by email to corporate@jayakonstruksi.com and original documents can be sent to the Share Registrar Company, PT Adimitra Jasa Korpora, located in North Jakarta at Rukan Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III

Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Jakarta Utara.

- c. Para pemegang saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, dapat memberikan surat kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronik General Meeting Sistem KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik paling lambat dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 21 Juni 2022.
7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan dan tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
8. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik eASY.KSEI ataupun memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek.
9. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang dianjurkan Pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham yang akan hadir adalah sebagai berikut :
- Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib menggunakan masker;
 - Setiap peserta Rapat, Pemegang Saham ataupun Kuasa mereka yang sah wajib diperiksa suhu tubuh pada pintu masuk oleh Panitia Rapat. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang rapat;
- Block F 3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta.
- c. *The Shareholders of the Company who are in Collective Custody, can provide the power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>) accordance with the Decree of the Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Number : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 regarding the Application of Electronic Facilities of the KSEI General Meeting System (eASY.KSEI) as a Mechanism for Enforcement of Electronic Facilities in the Process of GMS for Securities Issuers which is a Public Company and the shares are Stored in KSEI Collective Custody. Electronic authorization is submitted 1 (one) working day before the Meeting on Tuesday, June 21st, 2022.*
7. *The materials for the Meeting are available on the website of the Company and at the Company's office from the date of this Meeting invitation until the date of the Meeting and the copies of the materials for the Meeting can be obtained by the shareholders by giving written request to the Company.*
8. *To minimize physical presence in supporting the Government's program in order to prevent Covid-19 Virus, the Company requests the cooperation from Shareholders or their Proxies to use the power of attorney facilities provided by the Company electrically using eASY.KSEI or give the authorization to the Share Registrar Company.*
9. *This preventive action does not prevent Shareholders who are willing to attend directly at the meeting, by practicing the Health Protocol recommended by the Government. Certain things that must be considered by the Shareholder who will attend are as follows;*
- Every Meeting Participant, Shareholder or their Authorized Attorney must be wearing a mask;*
 - Every Meeting Participant, Shareholder or their Authorized Attorney's body temperature must be checked first at the entrance by the meeting officer. For body temperature above 37,5 degrees Celsius will not be permitted to enter the meeting room;*

- c. Panitia Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam;
 - d. Peserta Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa mereka yang sah untuk selalu melakukan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- c. *The Meeting Officer has the right to forbid the Meeting Participants, Shareholders or their Authorized Attorneys if they have flu symptoms, including coughing, cold, and fever;*
 - d. *Meeting Participants, Shareholders and their Authorized Attorneys must always keep a minimum distance of 1 (one) meter.*

Jakarta, 31 Mei 2022/May 31st, 2022
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company